



**P U T U S A N**

**Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HERDIN PRATAMA alias KHAIRUDDIN** laki-laki, umur 50 tahun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi**;
- 2. KHAIRIANA** perempuan, umur 47 tahun, no. 1 sd no. 2 sama bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi**;
- 3. HASANUDDIN. AF** laki-laki, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi**;
- 4. HALIPAH** perempuan, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi**;
- 5. ABDURRAZAK. AF** laki-laki, umur 37 tahun, tempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAB, S.H., dan KHAIRUDIN, S.H.,** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Seroja No.27 Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:79/SK.PDT/2020/PN.Sbw tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

;

### lawan:

1. **BASYAR alias BASARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi**;
2. **DEDI IRAWAN** bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;
3. **M. Amin alias BACO** bertempat tinggal di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi**;
4. **TAUFIK, S.Pd** bertempat tinggal di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi**;
5. **DEMPA DUNI** bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi**;
6. **NURILAH** bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI Konvensi**;
7. **SAILAH** bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII Konvensi**;
8. **SEMANIR** bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. JONI ISWANTO

Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII Konvensi**;

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat IX Konvensi**;

## 10. M. SIDIK

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat X Konvensi**;

## 11. NASRUDDIN

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XI Konvensi**;

## 12. SADAR HANAN

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XII Konvensi**;

## 13. MISBAHUSSURUR

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XIII Konvensi**;

## 14. ABDUL RAKIB

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XIV Konvensi**;

## 15. MUSA

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XV Konvensi**;

## 16. JAFAR

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XVI Konvensi**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. RUSLAN LANDO**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XVII Konvensi;**

**18. SALMINAH**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XVIII Konvensi;**

**19. SUKARMAN**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XIX Konvensi;**

**20. ROSDIANA**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XX Konvensi;**

**21. SULHADI**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXI Konvensi;**

**22. SAHIDA**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXII Konvensi;**

**23. SYAMSUDDIN**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXIII Konvensi;**

**24. ASIMAH**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXIV Konvensi;**

**25. AHMAD YADI**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;amatan Taliwang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXV Konvensi;**

**26. SUMIATI**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXVI Konvensi;**

**27. SYAMSUL BAKHRI**

bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat XXVII Konvensi;**

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX diwakili oleh **EDI SUSANTO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum "Edi Susanto & Rekan" yang beralamat di Jalan Baso Busing RT001/RW001 Desaberu, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB 84458, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3082/skk/xii2020 tanggal 23 Agustus 2020, Nomor: 3083/skk/xii2020 tanggal 1 September 2020, dan Nomor 3083/skk/xii2020 tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI I;**

**28. H. JONI HARTONO**

bertempat tinggal di Dusun Kerato, Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK.PDT/AZ.SBW/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**29.KEPALA DESA LABUHAN LALAR** berkedudukan di Jalan Raya Labuhan Lalar, Dusun Wara' B, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diwakili oleh **RAHMANUDDIN**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX Konvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi diwakili oleh **EDI SUSANTO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum "Edi Susanto & Rekan" yang beralamat di Jalan Baso Busing RT001/RW001 Desaberu, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB 84458, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3082/skk/xii2020 tanggal 23 Agustus 2020, Nomor: 3083/skk/xii2020 tanggal 1 September 2020, dan Nomor 3083/skk/xii2020 tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I**;

**30.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT** berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diwakili oleh **NYOMAN NELSON GIRI, S.H., M.H.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUL HIDAYAT, S.H., PAHRUROZI, S.H., dan IKSANUDIN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/274-52.07/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX Konvensi**;

**Dan;**

**NASRUDDIN. AF**

bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari A. FATTAH HUSAIN, telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa setempat tanah kebun (sekarang telah menjadi tanah pekarangan), tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 21/Lab.Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581, tanggal 26 Juni 1984, atas nama **A. Fattah Husain**, luas : **10.376 m<sup>2</sup>** (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

-sebelah utara : Kampung Padak/Muhajirin;  
-sebelah timur : Jalan raya;  
-sebelah selatan : tanah negara;  
-sebelah barat : tanah milik Sanusi, selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**.

2. Bahwa pada sekira tahun 1986, pada saat almarhum A. FATTAH HUSAIN (orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat) masih hidup, telah meminjamkan sertifikat bukti hak Nomor 21/Lab.Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581, tanggal 26 Juni 1984 (sertipikat yang terbit di atas tanah sengketa) kepada saudara kandungnya bernama SAA SAMMANG HUSAIN (almarhum), dengan maksud membantu saudara kandungnya tersebut untuk keperluan pembayaran hutang.
3. Bahwa bertahun-tahun lamanya sertifikat bukti hak Nomor 21/Lab.Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581, tanggal 26 Juni 1984 tersebut yang telah dipinjam oleh SAA SAMMANG HUSAIN (Paman kandung Para Penggugat/Turut Tergugat), belum pernah dikembalikan kepada pemiliknya A. FATTAH HUSAIN (orangtua Para Penggugat/Turut Tergugat) maupun kepada ahli warisnya yaitu Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat/Turut Tergugat, sampai orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat meninggal dunia pada tahun 1993.
4. Bahwa sekira tahun 1996 dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan ahli waris lain dari almarhum A. FATTAH HUSAIN (Para Penggugat) oleh Turut Tergugat (NASRUDDIN AF) dengan perantara pamannya (SAA SAMMANG HUSAIN) telah mengalihkan penguasaan hak (menjual) tanah sengketa tersebut, seluas : 4.900 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus meter persegi) kepada Tergugat 1 (BASAR Alias BASARUDDIN), seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah sengketa, berikut sertipikat bukti hak Nomor 21/Lab. Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581 tanggal 26 Juni 1984 atas nama A. FATTAH HUSAIN turut pula diserahkan kepada Tergugat 1 (BASAR Alias BASARUDDIN), tanpa alasan yang sah menurut hukum.
  5. Bahwa beberapa tahun kemudian sejak penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 secara tidak sah dan melawan hak, secara diam-diam tanpa ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum A. Fattah Husain, menjual tanah sengketa kepada DEDI IRAWAN (Tergugat 2), kemudian Tergugat 2 menjual lagi kepada M. AMIN alias BACO (Tergugat 3), selanjutnya Tergugat 3 jual lagi kepada TAUFIK, S.Pd (Tergugat 4), kemudian oleh Tergugat 4 dijual kepada DEMPA DUNI (Tergugat 5), oleh Tergugat 1 dijual kepada NURILAH (Tergugat 6), kepada SAILAH (Tergugat 7), kepada SEMANIR (Tergugat 8), selanjutnya Tergugat 1 menjual kepada JONI ISWANTO (9), kepada M. SIDIK (Tergugat 10), tidak lama berselang Tergugat 1 menjual lagi kepada NASRUDDIN (Tergugat 11), SADAR HANAN (Tergugat 12), selanjutnya Tergugat 1 secara berturut-turut menjual lagi kepada MISBAHUSSURUR (Tergugat 13), ABDUL RAKIB (Tergugat 14), MUSA (Tergugat 15), JAFAR (Tergugat 16), kemudian kepada RUSLAN LANDO (Tergugat 17), SALMINAH (Tergugat 18), SUKARMAN (Tergugat 19), ROSDIANA (Tergugat 20), SULHADI (Tergugat 21), terakhir kali Tergugat 1 menjual secara kaplingan tanah sengketa kepada SAHIDA (Tergugat 22), SYAMSUDDIN (Tergugat 23) dan ASIMAH (Tergugat 24).
  6. Bahwa tanpa alas hak yang sah kemudian Tergugat 1 secara melawan hukum, memberikan/menghibahkan tanah sengketa pula kepada anaknya AHMAD YADI (Tergugat 25) dan SUMIATI (Tergugat 26), kemudian kepada anak menantunya SYAMSUL BAKHRI (Tergugat 27).

Halaman 8 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian pula tanah sengketa dikuasai oleh H. JONI HARTONO (Tergugat 28), tidak jelas bagaimana cara perolehannya sehingga menguasai bidang tanah sengketa, kemudian di atas tanah sengketa oleh Tergugat 28 tersebut membangun/mendirikan 1 (satu) unit bangunan toko, tanpa alas hak yang sah dan samasekali tidak mengklarifikasi asal usul tanah sengketa dan tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dari A. PATTAH HUSAIN (orangtua Para Penggugat dan Turut Tergugat).
8. Bahwa untuk pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk pada tahun 2010, Pemerintah Desa Labuhan Lalar melalui Kepala Desa Labuhan Lalar pada saat itu melakukan penataan pemukiman penduduk di Dusun Muhajirin (lokasi tanah sengketa), yaitu dengan membuat gang dengan lebar  $\pm$  4 (empat) meter, dengan posisi yang membelah tanah sengketa dari arah timur ke barat. Selanjutnya beberapa tahun kemudian juga di atas tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar telah membangun 1 (satu) unit bangunan Posyandu, halmana kedua program pembangunan oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar dimaksud tidak pernah sama sekali melakukan investigasi dan klarifikasi tentang asal usul tanah sengketa, demikian pula tidak pernah sama sekali meminta ijin kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Dengan demikian sesuai fakta tersebut secara ex officio Kepala Desa Labuhan Lalar (Tergugat 29), harus pula dilibatkan dalam gugatan a quo.
9. Bahwa sesuai fakta di atas tanah sengketa selain dikuasai oleh Tergugat 1, juga dikuasai masing-masing oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 28, secara tidak sah dan melawan hukum, Para Tergugat telah membangun rumah dan toko, kecuali Tergugat 29 membangun fasilitas untuk kepentingan publik (masyarakat) Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat :
  - BASYAR alias BASARUDDIN (Tergugat 1) seluas  $\pm$  3.072 m<sup>2</sup>;
  - DEMPAN DUNI (Tergugat 5) seluas  $\pm$  1000 m<sup>2</sup>;
  - NURILAH (Tergugat 6) seluas  $\pm$  123 m<sup>2</sup>;
  - SAILAH (Tergugat 7) seluas  $\pm$  202 m<sup>2</sup>;
  - SEMANIR (Tergugat 8) seluas  $\pm$  271 m<sup>2</sup>;
  - JONI ISWANTO (Tergugat 9) seluas  $\pm$  103 m<sup>2</sup>;
  - M. SIDIK (Tergugat 10) seluas  $\pm$  228 m<sup>2</sup>;
  - NASRUDDIN (Tergugat 11) seluas  $\pm$  250 m<sup>2</sup>;
  - SADAR HANAN (Tergugat 12) seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup>;
  - MISBAHUSSURUR (Tergugat 13) seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup>;
  - ABDUL RAKIB (Tergugat 14) seluas  $\pm$  207 m<sup>2</sup>;



- MUSA (Tergugat 15) seluas  $\pm 209 \text{ m}^2$ ;
  - JAFAR (Tergugat 16) seluas  $\pm 240 \text{ m}^2$ ;
  - RUSLAN LANDO (Tergugat 17) seluas  $\pm 181 \text{ m}^2$ ;
  - SALMINAH (Tergugat 18) seluas  $\pm 396 \text{ m}^2$ ;
  - SUKARMAN (Tergugat 19) seluas  $\pm 290 \text{ m}^2$ ;
  - ROSDIANA (Tergugat 20) seluas  $\pm 216 \text{ m}^2$ ;
  - SULHADI (Tergugat 21) seluas  $\pm 332 \text{ m}^2$ ;
  - SAHIDA (Tergugat 22) seluas  $\pm 225 \text{ m}^2$ ;
  - SYAMSUDDIN (Tergugat 23) seluas  $\pm 204 \text{ m}^2$ ;
  - ASIMAH (Tergugat 24) seluas  $\pm 120 \text{ m}^2$ ;
  - AHMAD YADI (Tergugat 25) seluas  $\pm 331 \text{ m}^2$ ;
  - SUMIATI (Tergugat 26) seluas  $\pm 361 \text{ m}^2$ ;
  - SYAMSUL BAKHRI (Tergugat 27) seluas  $\pm 365 \text{ m}^2$ ;
  - H. JONI HARTONO (Tergugat 28) seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$ ;
  - Pemerintah Desa Labuhan Lalar (Tergugat 29) seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$ .
10. Bahwa sesuai fakta dari sekian banyak Tergugat yang menguasai tanah sengketa, rata-rata telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanpa terlebih dahulu melakukan proses balik nama dari sertifikat asal (sertifikat bukti hak Nomor 21/Lab. Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581 tanggal 26 Juni 1984 atas nama A. Fattah Husain), halmana penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat 30), penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
11. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah secara nyata perbuatan Tergugat 1 dengan sengaja mengalihkan hak dan kepemilikan tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum kepada Tergugat 2 sd Tergugat 27, begitu pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 28, Tergugat 29 adalah tanpa hak dan melawan hukum, halmana berdasarkan bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan hak milik sah dari alm A. FATTAH HUSAIN (orangtua kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat), perbuatan mana menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (**onrechtmatige daad**), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum A. FATTAH HUSAIN sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
12. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengingatkan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, terutama sekali terhadap Tergugat 1 untuk bersedia melakukan upaya mediasi atau urun rembuk secara kekeluargaan, dengan harapan Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bukan haknya, tetapi Para Tergugat, terutama Tergugat 1 tetap bersikukuh, tidak mau menyerahkan tanah sengketa serta tidak menanggapi secara positif niat baik Para Penguat dan sampai saat ini Para Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa.

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang menguasai, membangun dan memanfaatkan tanah sengketa dengan cara melawan hak, sangat merugikan Para Penguat, halmana Para Penguat telah kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil tanah sengketa. Dengan timbulnya perkara ini Para Penguat secara materiil telah menderita kerugian, terhitung sejak dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat 1, yaitu sejak tahun 1996 sampai sekarang (2020) = 24 (dua puluh empat) tahun.

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 20 (dua puluh) batang pohon kelapa, dapat menghasilkan per 1 (satu) pohon kelapa = 10 butir kelapa x 20 pohon kelapa = 200 butir kelapa. Harga rata-rata per 1 (satu) butir kelapa = Rp. 1.000,-.

Hasil tanah sengketa untuk setiap bulan (setiap panen kelapa) diperkirakan =  $200 \times \text{Rp. 1.000,-} = \text{Rp. 2.000.000,-}$  sedangkan untuk hasil tanah sengketa per tahun =  $12 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 24.000.000,-}$

Lama penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 (= 24 tahun), sehingga hasil tanah sengketa sampai saat ini adalah :  $24 \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 576.000.000,-}$

Dari rincian perhitungan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penguat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan/menikmati hasil atas tanah sengketa sebesar Rp. 576.000.000,-.

Jadi kerugian materiil Para Penguat adalah sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penguat serta menghindari terjadi nya tindakan Para Tergugat memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga atau tindakan lainnya secara tidak sah oleh Para Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menetapkan dan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas tanah sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik dari A. Fattah Husain (almarhum), yaitu orangtua kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari A. Fattah Husain (almarhum) dan berhak pula atas tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, sesuai sertifikat hak milik Nomor 21/Lab.Lalar, Surat Ukur No. 2581, tanggal 26 Juni 1984, atas nama A.Fattah Husain, luas : 10.376 m2 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat oleh Tergugat 1 adalah perbuatan yang tidak sah dan tanpa hak dan serta sertifikat nomor 21/Lab. Lalar, Surat Ukur Nomor : 2581 tanggal 26 Juni 1984 atas nama A. Fattah Husain tersebut, harus dikembalikan atau diserahkan kepada ahli waris dari A. Fattah Husain, yaitu Para Penggugat;
6. Menyatakan hukum penerbitan sertifikat atas tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat 30) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;
7. Menyatakan hukum pelepasan hak, jual beli, oper alih atau transaksi apapun yang dilakukan secara berturut-turut terhadap tanah sengketa oleh Turut Tergugat kepada Tergugat 1, selanjutnya oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum semua surat-surat, baik sertifikat, surat perikatan jual beli, surat jual beli/pelepasan hak di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah baik antara Tergugat 1 dengan Turut Tergugat maupun antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27 dan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat 28 dan Tergugat 29 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
9. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang melepaskan hak/menjual, menguasai dan mempertahankan tanah sengketa yang bukan haknya adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun dan membongkar seluruh bangunan atau apapun yang dibangun/didirikan di atas tanah sengketa, bila dipandang perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian RI);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
13. Dan/atau, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I, Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat XXX Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RICKI ZULKARNAEN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I, Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat XXX Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi:

**Jawaban Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat.

**I. DALAM KONPENS**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. PENGADILAN NEGRI SUMBAWA BESAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.



Bahwa para penggugat pada posita point 3 dan 4 memohon agar di tetapkan sebagai ahli waris dan dalam petitum point 1 dan 2 adalah ahli waris dari a Fattah Husain yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 bahwa kami para tergugat berpendapat bahwasanya terhadap kewenangan pengadilan negeri Sumbawa besar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para ahli waris dari a Fattah Husain. Kami berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permintaan amar putusan di kemukakan di atas maka pengadilan negeri sumbawa besar tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo karena kewasan merupakan kewenangan Pengadilan agama.

## 2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR).

Bahwa para penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sebagai kakak beradik namun faktanya nasurdin af merupakan saudara dari para tergugat di posisi kan sebagai turut tergugat

Bahwa para penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat sebagaimana di uraikan dalam petitumnya namun dalam gugatannya tidak ada satupun dalil dari para penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan undangan, sehingga kapasitas para penggugat tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## 3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan penggugat atas sertifikat hak milik tergugat nomor 21 yang juga menjadikan bpn Sumbawa barat sebagai tergugat 30 dalam perkara a quo, maka gugatan para penggugat adalah salah alamat, dalam hubungan ini para penggugat telah menyebutkan bpn Sumbawa baratlab yang telah menerbitkan shm no 21 tahun 1984 yg di maksud tetapi yang di gugat oleh para penggugat adalah bpn subawa barat yang di tempatkan sebagai tergugat 30 sementara di tahun 1984 di Sumbawa barat belum ada kanton bpn, walaupun pada saat di daftarkan gugatan telah ada kanton BPN nasional akan tetapi pertanggung jawaban hukumnya rtrehadap terbitnya shm no 21 tahun 1984 sebagai dimaksud dalam perkara a quo tetap melekat pada kantor bpn Sumbawa besar, bpn Sumbawa barat secara hukum hanya dapat pertanggung jawaban atas apa yang di lakukan secara



juridis formal semenjak di bentuknya kantor bpn Sumbawa barat, artinya kantor bpn Sumbawa barat vise a vise secara hukum tidak dapat di jadikan pihak dalam perkara ini. Dengatelah salah dan kelirunya para penggugat dalam menentukan subyek tergugat 30 maka berakibatkan gugatan para pihak telah salah alamat.

**4. PARA PIHAK YANG DI TARIK SALAH DAN TIDAK LENGKAP**

Bahwa tergugat 4 bernama taufik,s.pd. yang di dalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada petitum point 5 tergugat 54 taufik,spd. Yang telah menjual kepada tergugat 2 dempa duni seharusnya tergugat 4 tidak menjadi tergugat karena telah melepaskan hak atas tanahnya kepada tergugat 2 yaitu dempa duni begitu pula dengan dedi irawan telah menjual kepada m amin baco menjual kembali kepada tafuik,s.pd. menjual kembali kepada dempa duni. maka dan itu seharusnya ada pihak pihak lain yang menjual sebelumnya atau sesudahnya juga turut di masuk dalam gugatan atau tidak sama sekali ada pihak lian yang di tak ada pihak lain yang dibiarkan sebagai tergugat dalam gugatan para penggugat hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak pihak yangseharusnya di gugat dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat di terima

**5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan tidak jelas pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 berdasarkan dalil dalil para penggugat tersebut diatas, selain tidak jelas apa yang di permasalahan para penggugat, namun dengan di dalilkannya tergugat 1 membekan dan menghibahkan tanah kepada anaknya ahmad yadi tergugat 25 dan sumiati tergugat 26 dan kepada anak menantunya syamsul bakhri tergugat 27 secara tanpa hak atau melawan hukum maka para penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan perbuatan gugatan perdata tergugat 1 sampai dengan tergugat 27 karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH perdata , oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat 1 s/d tergugat 27 atas sebidang tanah yang di perkarakan hal ini sejalan dengan putusan mahkamah agung tanggal 13 desember 1958 no 9064k/sip/1965 yang isinya "syarat mutlak untuk



menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara dua belah pihak'

Bahwa khusus untuk tergugat 2 sampai dengan tergugat 27 gugatan para penggugat terhadap tergugat benar benar tidak memiliki unsur Bahwa khusus untuk Tergugat II, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat dan Tergugat II adalah tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo karena pemiliknya sudah jelas tergugat 1 yaitu basarrudin dari jual beli

**6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam point 1 dan 2 surat gugatannya sebelum perubahan mendalilkan,"bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah shm no 12 dengan ukuran 11456. Kemudian dalam gugatan perubahannya menyatakan "penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah 5,476m2 dengan total tanah 10,376m2 dengan batas-batas ... dst" Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

**7. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa para penggugat dalam posita Gugatannya (gugatan perubahan) halaman pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat adalah pemilik sah (semula dinyatakan mempunyai) sebidang tanah yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari peninggalan orang tua para penggugat.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan para penggugat hanyalah sebagian dari bidang SHM No. 21 Tahun 1985, tetapi dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat tidak menyebutkan batas tanahnya dengan



tanah Tergugat I, melainkan dengan batas-batas tanah yang terlepas dari Sertifikat No. 21 Tahun 1984. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para penggugat dan objek gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja.

## 8. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT

Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran 10.376m<sup>2</sup> meter yang berbatas sepadan;

sebelah Utara dengan kampung padak/muhajirin;

sebelah Selatan dengan Tanah negara;

sebelah Timur dengan JalAn raya;

sebelah Barat berbatas dengan ktanah sanusi

Adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebagian tanah dari sertifikat HM Nomor.21 tahun 1984, karena tanah Hak Milik Nomor.21 tahun 1984 yang dimiliki oleh Tergugat 1 berbatasan;

- sebelah Utara dengan tanah negara/kampung padak;

- sebelah Timur dengan Jalan raya jereweh;

- sebelah Selatan dengan tanah negara;

- sebelah Barat milik adat;

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak dapat di terima.

## 9. PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan para penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan para penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankelijk verklaard.).

## B. DALAM POKOK PERKARA



Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari a.fattah Husain, telah meninggal dunia pada tahun 1993 di desa labuhan lalar kecamatan taliwang, kab Sumbawa barat dengan meninggalkan warisan berupa setempat tanah kebun( sekarang menjadi tanah pekarangan) seluas ;1,376m2 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi, tercatat sertifikat hak milik nomor 21 tahun 1984 desa labuhan liar atas nama a Fattah Husain yang terletak di blok tuntung, desa muhajirin, desa labuhan lalar, kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah utara ; kampong padak
- sebelah timur;jalan raya
- Sebelah selatan;tanah Negara
- sebelah barat; tanah sanusi, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

2. Bahwa tergugat konvensi menolak dalil pada saat almarhum a.fattah Husain (orang tua para tergugat) masih hidup sekira tahun 1986 saudara kandungnya bernama saa sammang Husain(alm)meminjam serfifikat bukti hak nomor 21 surat ukur nomor 2581 tahun 1985 (sertifikat atas tanah sengketa) kepada orang tua para penggugat dan turut tergugat dengan alasan untuk keprluan sebagai jaminan atas hutang dari saudara kandungnya itu , sehinga dalih dan alasan tersebut maka orang tua para penggugat dan turut tergugat menyerahkan sertifaikat bukti hak no 21/tahun 1985 tersebut kepada saa sammang Husain ( paman para penggugat dan turut tergugat)

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat "Seolah-olah telah terjadi jual beli tanah antara pihak lain almarhum saa sammang husain, dengan Tergugat 1 padahal tersebut di jual oleh kahirudin penggugat 1 di damping oleh paman nya yaitu alm saa sammang



- husain, tergugat 1 telah memenuhi pasal 1457 kuh perdata dan tidak melanggar pasal 1320 kuh perdata mengenai syarat sahnya jual beli dan tidak melanggar pasal 1321 kuh perdata tentang batainya jual beli;
4. Bahwa berdasarkan point 3 (tiga) diatas menandakan telah ada itikad buruk dari Penggugat dengan tidak mengakui atau menyangkal telah terjadi jual beli antara para Penggugat dan alm saa sammang husain dengan Tergugat 1, namun Penggugat tidak menyangkai tentang uang yang telah diterima oleh Penggugat sebagai Pembayaran atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana Bukti/Kuitansi tertanggal 17-10 1996 sebesar Rp.3.000.000.00- (tiga juta rupiah) dan kuitansi tanggal 4 -10-1995 sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta Rupiah);
  5. Bahwa Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam kompensi pada point 4 sampai dengan -14 yang pada initinya menyatakan tanpa dasar yang kuat atau hanya menduga-duga tentang kebenaran jual beli antara penggugat dan alm saa sammang husain dengan tergugat 1;
  6. Bahwa tergugat 29 (kepala desa labulalar) adalah anak kandung dari saa sammang husain
  7. Bahwa tergugat 29 (kepala desa labulalar) menak denga tegas dalil dalil para penggugat pada point 2 untuk seluruhnya dimana dalii tersebut sdh menfitnah alm bapak karena bapak dan tergugat 29 tidak pernah meminjam sertifikat dari alm fattah husain. Penjualan tanah sertifikat shm no 21 tahun 1984 di hadid oleh penggugat 1,2,3,4 dan turut tergugat dimana tergugat 1 yang bertanda tangan dan menenima pembayaran di atas kuitansi bermaterai cukup;
  8. Bahwa tergugat 29 menolak dalil pada point 8 gugatan para penggugat karena pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk pada tahun 2010, Pemenintah Desa Labuhan Lalar melalui Kepala Desa Labuhan Lalar pada saat itu melakukan penataan pemukiman penduduk di Dusun Muhajirin (lokasi tanah sengketa), yaitu dengan membuat gang dengan lebar  $\pm 4$  (empat) meter, dengan posisi yang membelah tanah sengketa dari arah timur ke barat. Seianjutnya beberapa tahun kemudian juga di atas tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar telah membangun 1 (satu) unit bangunan



Posyandu hibah dari tergugat 1 untuk kepentingan umum, halmana kedua program pembangunan oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar dimaksud sudah sesuai dengan program program desa terpadu.

9. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada point 1 sampai dengan 14, tengugat konpensi 1 sampai dengan tengugat 27 menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat 1 sampai dengan 28;

## II. DALAM REKOPENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah milik penggugat dalam rekopensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 21 dengan luas 10.376 M2 yang terletak di Desa labuhan lalar, dahulu Kecamatan taliwang, Kabupaten Sumbawa barat, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah negara dan kampung padak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya jereweh;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan milik adat;
2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 1 dalam Konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi/ para Penggugat dalam Konvensi sebagaimana kuitansi jual beli Bukti/Kuitansi tertanggal 17-10-1996 sebesar Rp.3.000.000.00- (tiga juta rupiah) dan kuitansi tanggal 4 -10-1995 sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan kuitansi Jual Beli tersebut antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 1 dalam Konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi/ para Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 2 sampai dengan 27 membeli dari Penggugat dalam



Rekonvensi/Tergugat 1 dalam Konvensi serta mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa barat (Tergugat 30), sehingga kemudian Tergugat 30 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 2 sampai dengan 27.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai tidak buruk, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada Pengadilan negeri sumbawa besar dibawah register perkara Nomor 11 di cabut kemudian di daftarkan kembali dengan register perkara no; 22/PDT.G/2020/PN .sbw;
  5. Bahwa untuk pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk pada tahun 2010, Pemerintah Desa Labuhan Lalar melalui Kepala Desa Labuhan Lalar pada saat itu melakukan penataan pemukiman penduduk di Dusun Muhajirin (lokasi tanah sengketa), yaitu dengan membuat gang dengan lebar  $\pm 4$  (empat) meter, dengan posisi yang membelah tanah sengketa dari arah timur ke barat. Selanjutnya beberapa tahun kemudian juga di atas tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar telah membangun 1 (satu) unit bangunan Posyandu, halmana kedua program pembangunan sudah sesuai dengan pnnsip pnnsip pembangunan desa
- Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menenma dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditenma (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabukan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharganya jual beli antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 1 dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/ para Penggugat dalam Konvensi 1 (khairudin);
3. Menyataka sah dan berharganya jual beli antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 1 dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 2 sampai dengan 27 dalam Konvensi;
4. Menyatakan pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk pada tahun 2010, Pemenntah Desa Labuhan Lalar melalui Kepala Desa Labuhan Lalar pada saat itu melakukan penataan pemukiman penduduk di Dusun Muhajirin (lokasi tanah sengketa), yaitu dengan membuat gang dengan lebar  $\pm$  4 (empat) meter, dengan posisi yang membelah tanah sengketa dari arah timur ke barat. Selanjutnya beberapa tahun kemudian juga di atas tanah sengketa oleh Pemenntah Desa Labuhan Lalar telah membangun 1 (satu) unit bangunan Posyandu, halmana kedua program pembangunan oleh Pemerintah Desa Labuhan Lalar sudah sesuai;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**JAWABAN TERGUGAT XXVIII KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI**

**II**

**DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PREMATUR.**

- 1.1. Bahwa datam posita 1 gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dan A.



FATTAH HUSAIN dengan meninggalkan harta peninggalan/warisan yaitu obyek sengketa seluas 10.376 M2, SHM No. 21 a/n. A. Fattah Husain.

- 1.2. Bahwa pernyataan Para Penggugat tersebut mengada-ada/tidak mendasar, karena untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dan Turut tergugat adalah ahli waris dari almarhum A FATTAH HUSAIN, Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara yuridis format dan oleh karena itu terlebih dahulu diupayakan " Permohonan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama ", sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil Keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan dan menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris A. FATTAH HUSAIN adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat

**2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ( Obscuur liber).**

- 3.1 Bahwa pada posita 7 halaman 5 datam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dtkuasai oleh H. JHONI HARTONO (Tergugat 28), tidak jelas bagaimana cara perolehannya sehingga menguasai bidang tanah sengketa ....dst.
- 3.2 Bahwa pernyataan atau dalil tersebut sangat tidak jelas, karena tidak menjelaskan, letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh H. JHONI HARTONO (Tergugat 28).

Bahwa untuk Para Penggugat ketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 28 dulunya masuk wilayah Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang telah masuk dalam wilayah Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 28 asalnya dari tanah Tambak milik DAENG Saleh yang oleh tergugat 28 proleh atau beli dari IWAN PANJIDINATA cucu dari Daeng Saleh.

- 3.3 Bahwa seteah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas sama sekali, karena tidak menjelaskan penguasaan obyek sengketa kepada masing-masing para Tergugat tidak jelas sama sekali, bagian obyek sengketa mana yang dikuasai masing-masing Para Tergugat serta batas-batas obyek yang dikuasai Para Tergugat dan sejak kapan obyek sengketa tersebut dikuasai



oleh masing-masing Para Tergugat, sebab ada dari para Tergugat yang menguasai dua bidang tanah obyek sengketa seperti halnya Tergugat 5/Dempa Duni ini tidak jelas dan ini pentingnya Para Penggugat menjelaskan/merincikan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat.

- 3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para PENGUGAT terhadap TERGUGAT 28 maupun Para Tergugat tersebut diatas tidak jelas, sehingga gugatan PENGUGAT sudah seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

3. GUGATAN PARA PENGUGAT KU RANG PIHAK.

- 3.1 Bahwa jika benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat 28 maupun oleh Para Tergugat yang merupakan bagian dari obyek sengketa seluas 10.376 M2, yang nota bene merupakan harta peninggalan/warisan dari orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama A FATTAH HUSAIN, faktanya ada tanah hak milik dari DEMPA DUNI baru ke tanah Tergugat 28 dan juga telah kami jelaskan Tergugat 28 memperoleh tanah tersebut dan IWAN PANJIDINATA dengan carra jual beli, oleh karena itu gugatan Para Penggugat kurang pihak yakni tidak menjadikan IWAN PANJIDINATA sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

- 3.2 Bahwa disamping itu Para Penggugat harus mampu menjelaskan apakah peralihan masing obyek sengketa kepada Para tergugat secara dibawah tangan atau melalui pejabat yang berwenang seperti Notaris atau Camat selaku PPAT sehingga sampai pada terbitnya Sertifikat dari masing —masing Para tergugat, dan kami Tergugat 28 yakin masih ada pihak-pihak yang tidak dimasukkan sebagai .para pihak dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke verkleard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam pokok Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat 28 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 6 dan posita 8 sampai dengan posita 11 gugatan Para Penggugat karena faktanya Tergugat 28 tidak pernah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat serta tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Para Penggugat.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya merupakan alasan yang tidak mendasar dan tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat 28 karena tanah milik Tergugat 28 seluas 692 M2 (SHM No.809) terletak di wilayah Desa dasan Anyar, Kec. Jereweh bukan terletak di wilayah Desa Labuhan Lalar, Kec. Taliwang.s
3. Bahwa selanjutnya Tergugat 28 menyangkal dan menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada poin 7 gugatan Penggugat karena yang sebenarnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat 28 semula berasal dari tanah milik DAENG SALEH yang oleh Tergugat 28 peroleh/beli dari IWAN PANJIDINATA cucu dari DAENG SALEH, pada tanggal 10 Juni 2017, seluas kurang lebih 10 are, dan ternyata setelah diukur oleh BPN KSB nilainya seluas 692 M2 kemudian terbitlah SHM No. 809 Seluas 692 M2 atas nama pemegang hak milik Ir. H. JHONI HARTONO, S.M.Sc. yang terletak di wilayah Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara dengan tanah Dempa Duni;
  - Sebelah selatan dengan tanah Iwan Panjadinata;
  - Sebelah barat dengan tanah Iwan Panjadinata;
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya.
4. Bahwa Tergugat 28 dalam Konpersi menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat Posita 10 halaman 6 yang mntinya menyatakan SHM yang telah diterbitkan oleh BPN KSB, tanpa terlebih dahulu proses balik nama dari Sertifikat asal yakni SHM No. 21 Lab. Lalar, surat ukur No. 2581 tanggal 26 Juni 1984 atas nama A. FATTAH HUSAIN dan penerbitan Sertifikat yang dimaksud tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku

Halaman 25 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas sungguh tidak mendasar, karena Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 809 seluas 692 M2 atas nama Ir H. JHONI HARTONO, M.Sc, surat ukur No. 696/Dasan Anyar/2017, yang dimohonkan oleh Tergugat 28 telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur Pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- 5. Bahwa terhadap datii-dalil gugatan Penggugat selebihnya. cukup Tergugat tolak dan mohon dikesampingkan dan akan dibuktikan dalam persidangan ini.

## DALAM REKONPENSI.

Bahwa untuk dan atas nama Penggugat Rekonpensi/ Tergugat 28 Konpensi, mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi/Tergugat 28 Konpensi, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban Konpensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat Konpensi/para Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang Tanah Pekarangan milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat 28 Konpensi sebagaimana SHM No. 809 a/n. Ir. H. JHONI HARTONO, M.Sc. luas 692 M2, terletak semula masuk Wilayah Desa Goa sekarang wilayah Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas :
  - Sebelah utara dengan Dempa Duni
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya
  - Sebelah barat dengan Iwan Panjidinata
  - Sebelah selatan dengan Iwan Panjidinata.

Yang diperoleh/diberi dari Iwan Panjidinata pada tahun 2017 seharga.

3. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat 28 Konpensi dari IWAN PANJIDINATA pada tanggal 10 Juni 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan IWAN PANJIDINATA, mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Tergugat 30), sehingga kemudian pada tanggal 21 Nopember 2017 Tergugat 30 (BPN, Kab. Sumbawa Barat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat 28 Konpensi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 28 dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 28 dalam Konpensi.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

### A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat 28 dalam Konpensi.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa yang terletak di semula wilayah Desa Goal sekarang menjadi wilayah Desa dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 809 atas nama Ir. H JHONI HARTONOJ M.Sc seluas 692 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Denpa Duni
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya
  - Sebelah barat dengan Iwan Panjidinata



- Sebelah selatan dengan Iwan Panjadinata.

3. Menyatakan secara hukum pengakuan obyek sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah peninggalan harta/warisan dan orang tuanya adalah tanpa hak dan melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membanar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya ( *Et Aequo et Bono*).

**JAWABAN TERGUGAT XXX KONVENS**

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat yang pada intinya adalah peguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 30 secara melawan hukum karena obyek sengketa merupakan tanah milik penggugat yang sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 21/Labuhan Lalar, Surat Ukur Nomor: 2581, tanggal 26 Juni 1984,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai TERGUGAT 30 merupakan sesuatu yang tidak tepat karena sejatinya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada perselisihan hukum apapun dengan penggugat.

a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.

b. Bahwa PENGGUGAT telah keliru memilih Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara versi TERGUGAT 30 dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Abscuur Libel / Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut Obyek Gugatan adalah Gugatan Kabur, karena di atas obyek sengketa tidak disebutkan diterbitkan



Sertipikat Hak Milk Nomor berapa oleh Tergugat. Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat mengandung

asas spesialisitas dimana masing - masing produk sertipikat tersebut memiliki register, daftar isian, lokasi, tahun penerbitan serta nama subyek hak dan obyek hak dengan jelas dan tegas

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela (Tussen Vonnis ) yang berisi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya Gugatan tidak diterima.

## **JAWABAN TURUT TERGUGAT KONVENSI**

1. Membenarkan Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa saya selaku Turut Tergugat telah melakukan Mediasi upaya Damai Bersama Tergugat I (Basyar alias Basaruddin) yang dihadiri juga oleh Para Penggugat, tetapi Tergugat I tidak punya iktikad baik;

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapannya (*replik*) secara tertulis tertanggal 10 November 2020;

**Menimbang**, bahwa atas *replik* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan tanggapannya (*duplik*) secara tertulis tertanggal 17 November 2020;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII dan Tergugat XXIX/Para Penggugat Rekonvensi I, serta Tergugat XXX Konvensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang terkait dengan kompetensi absolute (kewenangan mengadili) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:22/Pdt.G/2020/PN.Sbw tertanggal 24 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII dan Tergugat XXIX serta Tergugat XXX;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) daripada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 RBg (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan sebaliknya Para Tergugat Konvensi berhak pula untuk mengajukan bukti bantahannya (*tegenbewijs*);

**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Ahli Waris A. PATAH HUSAIN dengan SRI RAHAYU, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 593/623/2001/V/2018, Tanggal 18 Mei 2018 diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 21, atas nama A. PATAH HUSAIN Tanggal 14 Pebruari 1985, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Pengalihan/Pelepasan Hak atas Tanah, Tanggal 06 Nopember 1996, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kwitansi, Tanggal 17 Oktober 1996, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474.1/438/DA/12.2020, Tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P-6;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi sejumlah 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ABU BAKAR HARAHAHAP**

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah Obyek sengketa adalah 10.376 M<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak/Muhajirin, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah berasal dari A. Fattah Husain;
- Bahwa Saksi kenal dengan A. Fattah Husain pada saat saya masih kecil;
- Bahwa A. Fattah Husain telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa anak-anak dari A. Fattah Husain ada 6 (enam) orang yaitu : Herdin Pratama, Khairiana, Hasanuddin AF, Halipah, Abdurrazak AF dan Nasruddin AF;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sekarang adalah Basyar, Dkk;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat atas nama A. Fattah Husain karena saya pernah bekerja di Kantor Desa Labuhan Lalar;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan bukti surat P-4;
- Bahwa tanah obyek sekarang telah berdiri bangunan bangunan rumah;
- Bahwa setahu Saksi ada buah kelapa dulu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada bangunan Posyandu di tanah sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dijual oleh Nasruddin AF dan diserahkan di Kantor Desa;
- Bahwa yang hadir di saat penyerahan tanah obyek sengketa adalah Kades Labuhan Lalar A. Haris, Sekdes, Basyar, Nasruddin AF (Turut Tergugat), Sukaidi, Samang dan Musa;
- Bahwa Nasruddin AF (Turut Tergugat) menjual 49 (empat puluh sembilan) are;
- Bahwa hubungan antara Basyar dengan Syamsul Bahri adalah menantu;
- Bahwa sertifikat atas nama A.Fattah Husain diserahkan dulu ke kantor Desa setelah itu 1 (satu) minggu kemudian diserahkan kepada A.Fattah Husain;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan sertifikat pada saat itu;
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Basyar pada tahun 1996;
- Bahwa Samang Husein tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Samang Husein telah meninggal dunia dan memiliki anak diantaranya yang bernama Rahmanuddin, Nurhidayati;
- Bahwa Turut Tergugat dengan perantaraan Samang Husein telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Basyar (Tergugat I);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi YOKE MANIRA

Halaman 31 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;
- Bahwa letak Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah Obyek sengketa adalah 10.376 M2;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak/Muhajirin, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari A. Fattah Husain;
- Bahwa Tergugat XXVIII membeli tanah dari Iwan Panjadinata;
- Bahwa setahu Saksi tanah tergugat XXVIII hasil tukar guling dengan Basyar;
- Bahwa setelah di ukur tanah Tergugat XXVIII masuk dalam sertifikat;
- Bahwa posisi tanah Tergugat XXVII dekat dengan jalan raya;
- Bahwa tanah Tergugat XXVIII masuk dalam sertifikat A. Fattah Husain;
- Bahwa tukar guling tanah antara Tergugat XXVIII dengan Basyar pada bulan April 2018;
- Bahwa Saksi tahu tukar guling tersebut karena saya sebagai Ketua Rt. di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menguasai tanah keseluruhan adalah Basyar;
- Bahwa Saksi pernah mengurus balik nama sertifikat dari A. Fattah Husein menjadi Basyar;
- Bahwa pengurusan sertifikat tidak berhasil pada saat itu karena di tolak Kepala Desa karena ada kejanggalan;
- Bahwa letak kejanggalannya ada perbedaan luas antara surat jual beli dengan sertifikat setelah itu saya tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa proses balik nama sertifikat dilakukan di Kantor Desa pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat TI-B;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat TI-C;
- Bahwa setahu Saksi, Iwan Panjadinata ada mempunyai tanah yang didapat dari kakeknya yang bernama Daeng Saleh;
- Bahwa Iwan Panjadinata ada mempunyai tanah dibagian selatan selain yang dijual kepada Tergugat XXVIII;
- Bahwa Tergugat XXVIII tidak hadir pada saat musyawarah antara Iwan Panjadinata dengan Basyar;
- Bahwa rumah Saksi di luar obyek sengketa;
- Bahwa Basyar pernah meminta sertifikat atas nama A. Fattah Husain untuk balik nama atas nama Basyar sendiri;
- Bahwa tanah tersebut ada dikuasai oleh orang lain selain Basyar;
- Bahwa yang di kuasai Basyar sendiri sekitar 10.000 M2 persegi;
- Bahwa Para Tergugat yang lain sudah punya sertifikat juga;
- Bahwa Basyar menguasai tanah sengketa sejak tahun 1996;

Halaman 32 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak rumah Basyar di belakang obyek sengketa;  
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi YON ANWAR

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;
- Bahwa letak Tanah yang disengkatakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah Obyek sengketa adalah 10.376 M<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak/Muhajirin, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa pemilik asal tanah obyek sengketa dari Basyar dapat dari beli;
- Bahwa dulu tanah sengketa berupa tanah kebun sekarang telah menjadi tanah pekarangan;
- Bahwa setahu Saksi A. Fattah Husain telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari A. Fattah Husain sebanyak 6 (enam) orang yaitu Herdin Pratama, Khairiana, Hasanuddin AF, Halipah, Abdurrazak AF dan Nasruddin AF;
- Bahwa setahu Saksi, Basyar ingin balik nama sertifikat atas nama sendiri dari atas nama A. Fattah Husain;
- Bahwa situasi dalam hearing yaitu pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua DPR Komisi III maupun pertanyaan dari pihak PT. Batara Guru Group;
- Bahwa tidak ada bantahan dari PPK maupun Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB pada saat dilakukan hearing tersebut;
- Bahwa Saksi diundang secara resmi oleh DPR untuk ikut hearing;
- Bahwa DPR mengundang Saksi dalam hearing saat itu untuk meminta pendapat dalam hearing tersebut;
- Bahwa dalam hearing tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi lakukan demonstrasi terkait dengan keterlambatan pembangunan Jembatan Pelempit;
- Bahwa Saksi diundang dalam hearing tersebut karena Saksi melakukan demonstrasi;
- Bahwa sekarang Jembatan Pelempit sudah mulai dikerjakan;
- Bahwa aspirasi Saksi selama ini sudah tersampaikan dengan dibangunnya Jembatan Pelempit tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) tersebut merupakan uang untuk pembebasan lahan pembangunan



Jembatan Pelempit yang sumber dananya dari APBD sedang uang pagu proyek pembangunan Jemapat Pelempit sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang sumber danannya dari APBN;

- Bahwa untuk pembangunan Jembatan Pelempit tersebut sudah ada pembebasan lahan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) tetapi Jembatan Pelempit belum dibangun dan Saksi takut kalau anggarannya dikembalikan ke pusat;
- Bahwa anggaran pembangunan Jembatan Pelempit adalah anggaran tahun 2019;
- Bahwa pemenang kedua dievaluasi lagi karena perusahaannya diblacklist;
- Bahwa pemenang pertama yaitu PT. Batara Guru Group juga ada masalah terkait diblacklist;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi JAFAR

- Bahwa yang di sengketa oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;
- Bahwa letak Tanah yang disengketa oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah Obyek sengketa adalah 10.376 M<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak/Muhajirin, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah milik Sanusi;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari A. Fattah Husain;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa A. Fattah Husain karena Saksi pernah di suruh tanya sertifikat oleh A. Fattah Husain kepada Samang Husain;
- Bahwa Saksi disuruh tanya sertifikat kepada Samang Husain pada tahun 1992;
- Bahwa pada saat itu sertifikat dijamin oleh Samang Husain di Bank BNI;
- Bahwa Samang Husain mau menjual tanah tahun 1995;
- Bahwa tidak ada perubahan nama Sertifikat dari A. Fatah Husain menjadi Samang Husain;
- Bahwa yang menjaminkan sertifikat tersebut menantu Samang Husain bernama A. Azis Atmaja, selanjutnya A. Azis Atmaja sempat mau menebus



sertifikat tetapi tidak jadi, kemudian Basyar yang menebus sertifikat tersebut di Bank BNI;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-30;
- Bahwa Samang Husain Kakak kandung dari A. Fattah Husain;
- Bahwa Samang Husain mengatakan tanah tidak dijual semua tetapi hanya sebagian saja;
- Bahwa A. Fattah Husain tidak berniat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tahun 1992 tanah tersebut masih berupa tanah kebun;
- Bahwa sekarang tanah sengketa telah berdiri beberapa bangunan rumah;
- Bahwa Tergugat XXVII tanahnya masuk ke dalam obyek sengketa;
- Bahwa nama istri A. Azis Atmaja yang merupakan menantu Samang Husain adalah Saenah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjual tanah sengketa adalah Samang Husain bukan Nasruddin AF;
- Bahwa Samang Husain meninggal tahun 2006;
- Bahwa Samang Husain mengatakan kepada Saksi tanah dijual kepada Basyar;
- Bahwa transaksi jual belinya sekitar tahun 1995;
- Bahwa anak-anak Samang Husain masih kecil dan banyak di luar daerah;
- Bahwa yang bertanda tangan di kwitansi adalah Herdin Pratama (Penggugat I);
- Bahwa orang-orang yang ada di tanah sengketa tempat membelinya dari Basyar;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi RAMLI

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;
- Bahwa letak Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah Obyek sengketa adalah 10.376 M<sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak/Muhajirin, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah milik Sanusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik asal tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Basyar;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat atas nama Basyar dari Kantor Desa Labuhan Lalar karena Saksi sebagai Kasi Pemerintahan dari tahun 2008 sampai tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat A. Fatah Husain;
- Bahwa pada saat itu datang anaknya Basyar yang bernama Ahmad Yadi datang ke Kantor Desa untuk meminta pemecahan sertifikat, dimana Saksi diminta oleh Kepala Desa untuk menjelaskan prosedur pemecahan sertifikat;
- Bahwa Saksi melihat ada kwitansi dan peralihan hak pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5;
- Bahwa bendel surat tetap ada di Kantor Desa sampai Saksi keluar dari Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar anak-anak A. Fattah Husain yang berjumlah 6 (enam) orang saling berbagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat XXVIII ada punya tanah di obyek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapi dalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kwitansi Tertanggal 04 Oktober 1995, diberi tanda T.1-A ;
2. Foto Copy Kwitansi, Tertanggal 17 Oktober 1996, diberi tanda T.1-B ;
3. Foto Copy Surat perjanjian perikatan Desa, diberi tanda T.1-C ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1018,atas nama Basaruddin, diberi tanda T.1-D ;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1047,atas nama Basaruddin, diberi tanda T.1-E;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1017,atas nama Basaruddin, diberi tanda T.1-F ;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1028,atas nama Basaruddin, diberi tanda T.1-G ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/311/DA/07.2020, Tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda T.2;

Halaman 36 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1012,atas nama Nurillah, diberi tanda tanda T.3 ;
- 10.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1056,atas nama Sailah, diberi tanda tanda T.4 ;
- 11.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1014,atas nama Semanir, diberi tanda tanda T.5.A;
- 12.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1015,atas nama Semanir, diberi tanda tanda T.5.B;
- 13.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1004,atas nama Joni Iswanto, diberi tanda T.6 ;
- 14.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1007,atas nama M. Sidik, diberi tanda T.7;
- 15.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 470.2/372/DA/07.2020, Tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda T.8 ;
- 16.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1011,atas nama Sainah, diberi tanda T.9 ;
- 17.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1013,atas nama Misbahussurur,S.Pd.,diberi tanda T.10 ;
- 18.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1005,atas nama Abdul Rakib, diberi tanda T.11 ;
- 19.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1003,atas nama Musa, diberi tanda T.12 ;
- 20.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1010,atas nama Jafar, diberi tanda T.13 ;
- 21.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 470.2/320/DA/07.2020, Tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda T.14 ;
- 22.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1041,atas nama Salminah, diberi tanda T.15;
- 23.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1021,atas nama Sukarman, diberi tanda T.16;
- 24.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1009,atas nama Rosdiana, diberi tanda T.17;
- 25.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 995,atas nama Sulhadi, diberi tanda T.18;
- 26.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 400/1.004/2001/XII/2020, Tanggal 14Desember 2020, diberi tanda T.19;
- 27.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1045,atas nama Syamsuddin, diberi tanda T.20;
- 28.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1006,atas nama Asimah, diberi tanda tanda T.21;
- 29.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1044,atas nama Sumiati, diberi tanda tanda T.22;
- 30.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1008,atas nama Ahmad Yadi, diberi tanda tanda T.23 ;
- 31.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1051,atas nama Syamsul Bakhri,diberi tanda tanda T.24;
- 32.Foto Copy Pagu anggaran Desa pembangunan Posyandu, diberi tanda T.25.A;

Halaman 37 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah, diberi tanda T.25.B;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHAMMAD JAFAR

- Bahwa yang di sengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pekarangan;
- Bahwa letak Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Blok Tuntung, Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Sumaini, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah A. Wahab, Idris dan Pohan;
- Bahwa Basyar menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1996;
- Bahwa Basyar menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli;
- Bahwa Basyar membeli tanah obyek sengketa dari Samang Husain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.I-A dan T.I-B tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah banyak rumah sekarang;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII membeli tanah dari Basyar;
- Bahwa letak tanah Tergugat XXVIII (Joni Hartono) ada di sebelah selatan obyek sengketa;
- Bahwa surat surat dan kwitansi jual beli di perlihatkan kepada Saksi setelah perkara di limpahkan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa berasal dari kepemilikan A. Fattah Husain;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama A. Fattah Husain;
- Bahwa A. Fattah Husain dulu tinggal di tanah obyek sengketa sejak masih kosong;

Halaman 38 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat XXVIII beli tanah dari orang lain dan bukan Basyar;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SARIFUDDIN

- Bahwa yang di sengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saya tinggal di Dusun Muhajirin ± selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai nelayan dan sekarang sebagai Kepala Dusun, dan dahulu Saksi bertugas memungut pajak;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Sumaini, Timur dengan Jalan Raya, selatan dengan Tanah Negara, dan barat dengan tanah A. Wahab, Idris dan Pohan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Basyar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-IA dan T-IB setelah timbul permasalahan;
- Bahwa Saksi baru lihat surat surat dan kwitansi dari anak Basyar yang bernama Semanir;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

## 3. Saksi ABDOLLAH USMAN

- Bahwa Saksi tahu masalah obyek sengketa di Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 2003;
- Bahwa Basyar pernah minta tolong kepada Saksi untuk mengukur tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-20 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 809, atas nama Ir. H. JHONI HARTONO, S,M,Sc. Tanggal 21 Nopember 2017, diberi tanda T.XXVIII-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kwitansi, Tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda T.XXVIII -2 ;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XXX Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 21, atas nama A. PATAH HUSAIN Tanggal 14 Pebruari 1985, diberi tanda T.XXX-1 ;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Turut Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 21, atas nama A. Pattah Husain, diberi tanda TT.1 ;

2. Foto Copy Kwitansi, Tertanggal 17 Oktober 1996, diberi tanda TT.2 ;

3. Foto Copy Surat Pengalihan/Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal 06 Nopember 1996, diberi tanda TT.3 ;

4. Foto Copy Dokumentasi Mediasi antara Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat, diberi diberi tanda TT.4 ;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Turut Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HUSIN

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait adanya mediasi;
- Bahwa Basyar menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa mau diserahkan kepada ahli warisnya;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara dengan Kampung Padak, Selatan dengan Kampung Padak, Timur dengan Jalan Raya, Barat dengan gunung;
- Bahwa yang bersengketa sekarang adalah Para Penggugat dengan Basyar, Dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari Herdin Pratama (Penggugat I);
  - Bahwa tanah obyek sengketa sekarang telah dibangun rumah-rumah;
  - Bahwa hasil mediasi tanah kosong diserahkan kepada Herdin Pratama oleh Basyar;
  - Bahwa tanah kosong tersebut dekat Posyandu dan luasnya 40 are;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi ANDI SAHRIL

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah obyek sengketa di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa mediasi berhasil, dimana Basyar menyatakan ambil sisa tanah tetapi jangan di ambil yang sudah dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menanggapinya dalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara yang tertera di dalam surat gugatan, keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh masing-masing kuasa Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat serta Prinsipal Turut Tergugat Konvensi pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021;

**Menimbang**, bahwa dengan selesainya proses pembuktian dari kedua belah pihak, selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Maret 2021;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **DALAM KONVENSI** **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

**Menimbang**, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat XXVIII Konvensi serta Tergugat XXX Konvensi pada pokoknya telah mengajukan point-point Eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

1. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tidak berwenang mengadili perkara Aquo;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (Eksepsi Diskualifikator);
3. Gugatan Penggugat salah alamat;
4. Para Pihak yang ditarik salah dan tidak lengkap;
5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Gugatan Penggugat kabur (Exeption Obscur Libel);
7. Dasar Hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
8. Tidak jelas obyek gugatan Para Penggugat;
9. Petitum Para Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II

2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Eksepsi Tergugat XXX Konvensi

1. Penggugat telah keliru memilih badan peradilan yang berwenang;
2. Gugatan Kabur;

**Menimbang**, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil Eksepsi yang diajukan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terkait eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tertanggal 24 November 2020 dan karenanya pertimbangan terkait eksepsi tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut lagi;

**Menimbang**, bahwa terhadap beberapa point eksepsi yang diajukan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan point eksepsi yang memiliki kesamaan yang diajukan oleh Eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I terkait Para Pihak yang ditarik salah dan tidak lengkap dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat XXVIII terkait Gugatan Penggugat kurang pihak;

**Menimbang**, bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I terkait Para Pihak yang ditarik salah dan tidak lengkap adalah pada pokoknya mengenai dimasukkannya nama Tergugat IV Konvensi sebagai Tergugat, padahal diketahui bahwa Tergugat IV Konvensi telah menjual kepada Tergugat II Konvensi, dan seharusnya pihak-pihak lain yang sebelumnya atau sesudahnya juga turut dimasukkan sebagai pihak di dalam surat gugatan;

**Menimbang**, bahwa demikian pula eksepsi yang diajukan oleh Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II terkait Gugatan Penggugat kurang pihak adalah dikarenakan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II memperoleh tanah dari Iwan Panjadinata, maka sudah seharusnya Iwan Panjadinata sebagai pihak dalam perkara ini. Disamping itu menurutnya, Para Penggugat harus mampu menjelaskan apakah peralihan masing-masing obyek sengketa kepada Para Tergugat secara di bawah tangan atau melalui pejabat yang berwenang dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II masih yakin ada pihak-pihak yang tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi penekanan dari masing-masing point eksepsi yang diajukan tersebut diatas adalah masih adanya pihak-pihak lain yang seharusnya juga turut dimasukkan sebagai pihak di dalam surat gugatan;

**Menimbang**, bahwa terkait adanya kekurangan pihak ini, Majelis Hakim sendiri setelah membaca posita surat gugatan point kedua sampai dengan keempat terkait tanah obyek sengketa yang dipinjamkan kepada SAA SAMMANG

Halaman 43 dari 47 Putusan No.22/Pdt.G/2020/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN (Almarhum) oleh A. FATTAH HUSAIN (orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat) dan selanjutnya pada tahun 1996, Turut Tergugat Konvensi Bersama SAA SAMMANG Husain (Almarhum) telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I Konvensi, dimana kemudian ahli waris dari SAA SAMMANG HUSAIN tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kekurangan pihak di dalam perkara ini yang dibutuhkan untuk memperjelas asal muasal dan status dari obyek sengketa tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan ditariknya ahli waris dari SAA SAMMANG HUSAIN sebagai pihak dalam perkara ini, maka nantinya Majelis Hakim akan mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang komprehensif terhadap tanah obyek sengketa dan para pihak yang terkait tersebut mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan asal-muasal maupun kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian terdapat kekurangan pihak di dalam perkara ini, maka eksepsi dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II terkait Gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas terkait dengan adanya kekurangan pihak dalam perkara aquo telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975: "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdapat eksepsi yang telah dikabulkan, maka point eksepsi yang lain dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I, Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat XXX Konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan gugatan Para Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## **DALAM REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa dikarenakan dalam pokok perkara konvensi gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II juga dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

**Memperhatikan**, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONVENSI**



- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat XXVII Konvensi dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.594.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Sbw tanggal 10 Agustus 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.R. TAGORE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII dan Tergugat XXIX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Prinsipal Turut Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat XXX Konvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**R.R. TAGORE, S.H.**



**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 5.027.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 310.000;
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 3.042.000;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000;
8. Sumpah	Rp 100.000;
9. Meterai	Rp 10.000;
10. Redaksi	Rp 10.000;

**Jumlah Rp 8.614.000;**

**(delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah)**